



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA

Kerangka Acuan Kerja

KAK

Kegiatan :

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)
Daerah/Kabupaten Kota

Sub Kegiatan :

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Program Kegiatan :

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Bengalon

TAHUN ANGGARAN
2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Upi skala mikro dan kecil mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, utamanya dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun dalam pengembangannya menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah sarana dan prasarana pengolahan yang tidak mendukung karena keterbatasan alat pengolahan tersebut masyarakat tidak mampu memanfaatkan hasil perikanan secara optimal. Rata-rata produksi hasil perikanan yang dikelola oleh masyarakat masih dalam keadaan segar kemudian dipasarkan yang beresiko produk mudah rusak yang mungkin menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha.

2. TUJUAN

- Dengan adanya sarana dan prasarana pengolahan yang mendukung dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas hasil produksi, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. SASARAN

a. Sasaran :

Target dari kegiatan ini adalah pengadaan peralatan pengolahan ikan sehingga segera dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan.

4. LOKASI KEGIATAN

No	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Lokus	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	- Chest Freezer - Continuous Sealer - Kompo Gas - Mixer	3 3 3 3			Kelompok Pengolahan Muara Jaya	Bengalon	Muara Bengalon

2	- Chest Freezer	3			Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari	Bengalon	Muara Bengalon
	- Continuous Sealer	3					
	- Kompor Gas	3					
	- Mixer	3					
3.	- Chest Freezer	4			Kelompok Pengolahan Famili	Bengalon	Muara Bengalon
	- Continuous Sealer	4					
	- Kompor Gas	4					
	- Mixer	4					

5. NAMA ORGANISASI DAN PARA PIHAK

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai mengadakan belanja alat Pengolahan Hasil Perikanan berupa Chest Freezer, Continuous Sealer, Kompor Gas, dan Mixer 30 Liter Spiral untuk kelompok Pengolahan Muara Jaya, Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari, dan Kelompok Pengolahan Famili Kecamatan Bengalon.

6. METODE PELAKSANAAN

- E-Purchasing

7. SUMBER PENDANAAN

- Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan adalah APBD-P Kabupaten Kutai Timur Dengan DPA Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Total Pagu Anggaran adalah Rp. **330.146.700**
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. **329.500.000**

8. SYARAT

KBLI 47599 Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Belanja alat pengolahan Hasil Perikanan berupa Chest Freezer, Continuous Sealer, Kompor Gas, dan Mixer 30 Liter Spiral adalah 30 (tiga Puluh) hari kalender.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Sangatta, 20 Oktober 2025

Pejabat Penandatangan Kontrak



H. Yuhansyah, S.T., M.T

NIP 19690704 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nomor : **B - 000.3.5 / 3225 / Distak - 94**

Paket Pekerjaan :
Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan

A. Rincian Barang :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Continous Sealer	10	Unit	8.950.000	89.500.000
2	Chest Freezer	10	Unit	4.060.000	40.600.000
3	Kompas Gas	10	Unit	1.300.000	13.000.000
4	Mixer	10	Unit	18.640.000	186.400.000
				PPN 11%	29.932.057
				Harga Barang	299.567.943
				Total Keseluruhan	329.500.000

Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

B. Waktu Penyelesaian : 30 (tiga puluh hari) kalender

Demikian HPS ini dibuat disetujui untuk ditindaklanjuti dalam proses pengadaan barang atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sangatta, 27 Oktober 2025
Perihal : Penuwat Komitmen



H. Yuliansyah, ST., MT
NIP. 19690704 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

SPESIFIKASI TEKNIS			
PENGADAAN BANTUAN ALAT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN			
TAHUN 2025			
No.	Uraian Pengadaan Barang	Spesifikasi Teknis Barang	Keterangan
1	Continuous Sealer	Power 500 watt Sealing width :6-12 mm	
2	Chest Freezer	Kapasitas 200 Liter	
3	Mixer	30 Liter Spiral	
4	Kompore Gas	Finishing Stainless steel Tatakan Bahan Enamel	



Sangatta, 27 Oktober 2025

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

H. Yuliansyah, ST.,MT

NIP 19690704 200003 1 007

: EP-01K8SN594ZE3VxZ7YFRXEPY45S
: 03 Nov 2025, 10:24:22 WIB

Penyedia

Pemesan

Dinas Perikanan

Kab. Kutai Timur

YULIANSYAH
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
*
00.278.292.8-724.000
Jalan Sosial No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit
Pelangi

DERSIL KALTIM SEJAHTERA

: lukas aton

: DIREKTUR

020.482.561.6-724.000

: Jln Cendana Gang Cendana Biru 2 No. 36, P
Kutai Timur, 75684

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Terminzahl : 1 Termin

Pengiraan: 1 Tahap

Ringkasan Pesanan [Detail Pesanan](#)

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
 Chest Freezer 200 Liter 10,00 pcs (370 gr) https://katalog.inap.roc.id/snapshot-product?orderId=01K8Sh59-4ZE3VXZ7YFR0EPY455&orderKey=3ec14c84-21b-6-4d7a-a0a1-2a65467f1345&productId=46d9-6d3-1113-47f2-88e5-23afd5a1bffd	Rp3.650.000,00	10,00
 KOMPOR GAS 10,00 unit (70.000 gr) https://katalog.inap.roc.id/snapshot-product?orderId=01K8Sh59-4ZE3VXZ7YFR0EPY455&orderKey=3ec14c84-21b-6-4d7a-a0a1-2a65467f1345&productId=358c7-d8b-055b-4dca-a45b-7b65657a15a8	Rp1.165.000,00	10,00
 Continuous Sealer 10,00 unit (165.000 gr) https://katalog.inap.roc.id/snapshot-product?orderId=01K8Sh59-4ZE3VXZ7YFR0EPY455&orderKey=3ec14c84-21b-6-4d7a-a0a1-2a65467f1345&productId=e69ae-d71-10a8-4bf4-9713-dcde6908e9ea	Rp8.050.000,00	10,00
 Mixer Spiral 30 Liter 10,00 unit (900.000 gr) https://katalog.inap.roc.id/snapshot-product?orderId=01K8Sh59-4ZE3VXZ7YFR0EPY455&orderKey=3ec14c84-21b-6-4d7a-a0a1-2a65467f1345&productId=8a7c9-dfb-fba1-437c-84ad-6146e3ff02c7f	Rp16.745.000,00	10,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp328.671.000,00
Termasuk:	

Harga Produk, PPN

Estimasi Total Pembayaran
Rp328.671.000,00
Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman
Pembayaran
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)
Total Transaksi **Rp296.100.000,00**

Termasuk:

Harga Produk

Total PPN
Rp32.571.000,00

Termasuk:

Pajak Produk

Total PPnBM
Estimasi Total Pembayaran Termin 1
Rp328.671.000,00
Sudah Termasuk Pajak (Rika Adia)
Pengiriman

Nama Penerima : H. Yuliansyah (6281350547257)

Permintaan Tiba : 02 Desember 2025 - 02 Desember 2025

☐ Catatan Permintaan Tiba

Dikirim saat hun kerja

Alamat Pengiriman : Jl.Sosial No.1 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75683

☐ Catatan Alamat Pengiriman

Lampirkan Kirim Sesuai Alamat

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Continuous Sealer				10,00
2	Mixer Spiral 30 Liter				10,00
3	KOMPOR GAS				10,00
4	Chest Freezer 200 Liter				10,00

Harga Produk (40,00)

Rp296.100.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00)

Rp0,00

Ongkos Kirim (1.135.317 kdp)

Rp0,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K85NS94ZE3VXZ7YFRXEPY455
: 03 Nov 2025, 10:24:22 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

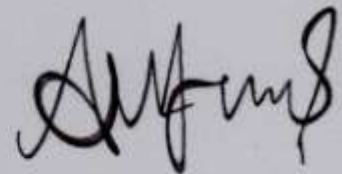
Dinas Perikanan
Kab. Kutai Timur



YULIANSYAH
Pejabat Pembuat Komitmen



DERSIL KALTIM SEJAHTERA



Lukas Aton
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tce.kominfo.go.id/verify#DF>

1533202

SYARAT-SYARAT UMUM DAN KHUSUS KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

1. LINGKUP KERJA

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak Surat Pesanan (SP).

Rincian lingkup pekerjaan meliputi (apabila diperlukan):

- a. Pengadaan Bantuan Alat Pengolahan di Kecamatan Bengalon

2. SPESIFIKASI TEKNIS KAK

Spesifikasi teknis/KAK yang wajib dilaksanakan oleh penyedia, meliputi:

- a. Continuous Sealer : power 500 watt, sealing width : 6-12 mm
- b. Chest Freezer : kapasitas 200 Liter
- c. Mixer : Kapasitas 30 liter, Spiral
- d. Kompor Gas : Finishing Stainless Steel, tatakan bahan enamel

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP) ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga Kontrak Surat Pesanan (SP).
- b. Harga Kontrak Surat Pesanan (SP) telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian Harga Kontrak Surat Pesanan (SP) sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat Kontrak Surat Pesanan (SP) berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan

dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP). Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Kontrak Surat Pesanan (SP).

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. Kontrak Surat Pesanan (SP) ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah Mulai Kerja (apabila ada).
- b. Waktu Pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP) adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal **03 November – 02 Desember 2025** atau **30 hari kalender**.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan di alamat pengiriman **Jl. Sosial No.1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara**.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum Kontrak Surat Pesanan (SP).

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesai pemeliharaan untuk:
 - 1. Semua Barang dan Peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksana pekerja , atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak Pesanan Kerja

11. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugiannya yang dan mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2. Cidera tubuh, sakit ata kematian Personel; dan/atau
 - 3. Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai akhir batas garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atau tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN (APABILA DIPERLUKAN)

Jika pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggungna biaya pengujian tersebut. Jika tidak ada ditemukannya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu terhadap kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali Kontrak Surat Pesanan (SP) diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1/100 (satu per satu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak.
- c. Jika keterlambatan tersebut oleh Peristiwa Kompensansi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semia pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Surat Pesanan (SP).

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI (APABILA DIPERLUKAN)

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahkan dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penanda Tangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

- a. Kontrak Surat Pesanan (SP) hanya dapat diubah melalui addendum Surat Pesanan (SP).
- b. Perubahan Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kontrak Surat Pesanan (SP) dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP);
 2. Mengubah jadwal waktu permintaan tiba;
 3. Penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir Penyedia;
 4. Pergantian ketentuan tambahan Kontrak Surat Pesanan (SP) tanpa ada perubahan harga pada Kontrak Surat Pesanan (SP);
 5. Pergantian persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari produk layanan tambahan;
 6. Penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; dan/atau
 7. Pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).
- c. Untuk kepentingan perubahan Kontrak Surat Pesanan (SP), Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Pekerjaan.
 2. Keterlambatan Pembayaran kepada Penyedia
 3. Pejabat penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4. Penyedia belum bias masuk lokasi sesuai jadwal;
 5. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang telah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk menangani kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 8. Ketentuan lain dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).

- b. Jika peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk mengganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga menyelesaikan pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak Surat Pesanan (SP).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PESANAN (SP)

- a. Penghentian Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal Kontrak Surat Pesanan (SP) dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2. Biaya langsung demobilisasi personel

- c. Pemutusan Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutus Kontrak Surat Pesanan (SP) melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan
 - 2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban yang tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4. Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan;
 - 5. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8. Penyedia selama masa Kontrak Surat Pesanan (SP) gagal memperbaiki cacat.
- e. Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 1. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak tertarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 2. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).
- f. Dalam hal pemutusan Kontrak Surat Pesanan (SP) dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan)
 - 2. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- g. Dalam hal keputusan Surat Pesanan (SP) dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan;
1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan [~~system bulanan/system termin~~/pembayaran secara sekaligus];
 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran dilakukan sebesar Rp. 328.671.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi (apabila dipersyaratkan).
- c. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani,
- d. Pembayaran dilakukan melalui nomor rekening 0101588904 pada Bank BPD Kaltimara atas nama CV. Dersil Kaltim Sejahtera.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
- f. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak Surat Pesanan (SP) (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari [nilai Kontrak Surat Pesanan (SP)/ nilai Bagian Kontrak Surat Pesanan (SP)] yang tercantum dalam Surat Pesanan (SP) (tidak termasuk PPN).

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi Pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak Surat Pesanan (SP) ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kutai Timur.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin tidak satu pun personel persatuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak Surat Pesanan (SP) ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak Surat Pesanan (SP) ini.

NO PAKET	NAMA	MEREK/SPEK	TIDAK PD NIMPOKT	PAQU	QTY	SATUAN	HARGA UPDATE	ONGKIR UPDATE	TOTAL UPDATE	LINK E CATALOG	METODE PENGAJARAN	RUP	PELABAT PENGADAAN	WAKTU PELAYANAN	DESK PEKERJAAN
ANGGARAN PERUBAHAN															
1	Pengadaan Continuous Sealer	Power 500 Watt, Sealing width 6-12 mm	PDN	89.990.000	10	Unit	8.990.000			https://katalog.inaproc.id/etaskalibit-sealercatcontinuous-sealer	e-Purchasing	61377087	H. Yuliansyah, ST., MT	30 Hari	Dinas Perikanan
2	Pengadaan Chest Freezer	Kapasitas 200 Liter	PDN	40.666.000	10	Unit	4.066.000			https://katalog.inaproc.id/etaskalibit-sealercatchestfreezer200liter	e-Purchasing	61377087	H. Yuliansyah, ST., MT	30 Hari	Dinas Perikanan
3	Pengadaan Mixer 30 Liter Spiral	30 Liter, Spiral	PDN	186.430.700	10	Unit	18.640.000			https://katalog.inaproc.id/etaskalibit-sealercatmixer30liter	e-Purchasing	61377087	H. Yuliansyah, ST., MT	30 Hari	Dinas Perikanan
4	Kompor Gas	Finishing Stainless steel, Tatakan Bahan Enamel	PDN	13.070.000	10	Unit	1.300.000			https://katalog.inaproc.id/etaskalibit-sealercatkompor-gas	e-Purchasing	61377087	H. Yuliansyah, ST., MT	30 Hari	Dinas Perikanan

PELABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



H. Yuliansyah, ST., MT
NIP. 19890704 200003 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

DOKUMEN PERSIAPAN E-PURCHASING

Perangkat Daerah	: Dinas Perikanan
Program	: Pengolahan, Pemasaran, dan Pengawasan Perikanan
Kegiatan	: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten Kota
Sub Kegiatan	: Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pekerjaan	: Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan
Lokasi Pekerjaan	: Kec. Bengalon
Sumber Dana	: APBD-P Tahun 2025
Pagu Anggaran	: Rp. 330.146.700
Metode Pemilihan	: E - Purchasing
ID/Kode SiRUP	: 61377087

I. Spesifikasi Teknis

Penyusunan spesifikasi teknis telah menguraikan hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan;
2. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain;
3. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian,
4. dan lain-lain;
5. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dan lain-lain;
6. Validitas: Standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid diberlakukan);
7. Pengemasan dan cara pengiriman disesuaikan dengan sifat dan/atau jenis barang;
8. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan.

Spesifikasi teknis paket pengadaan/pekerjaan adalah sebagai berikut:

a. Spesifikasi Jenis, Jumlah, dan Mutu Barang/Bahan/Material

No	Identitas/Jenis Barang	Spesifikasi Mutu	Kuantitas	Satuan
1	Continuous Sealer	• Power 500 watt • Sealing width : 6-12 mm	10	Unit
2.	Chest Freezer	• Kapasitas 200 Liter	10	Unit
3.	Mixer	• Kapasitas 30 Liter • Spiral	10	Unit
4.	Kompas Gas	• Finishing Stainless Steel • Tatakan Bahan Enamel	10	Unit

b. Justifikasi Teknis Dalam Penggunaan Merek

Dalam hal penggunaan merek seperti pada nali huruf a di atas, diuraikan untuk justifikasi teknisnya.

c. Spesifikasi Waktu

Waktu pelaksanaan pengadaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

d. Spesifikasi Tempat

Alamat tujuan akhir: Dians Perikanan, Jl.Sosial N0.01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

e. Spesifikasi Tingkat Layanan

1. Semua produk/barang wajib menyertakan garansi resmi/layanan purna jual;
2. Produk/barang diantarkan sampai ke alamat tujuan akhir;
3. Pengemasan dengan standar pengemasan;

II. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan e-Purchasing memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

1. Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

2. Dalam hal kondisi pada angka 1 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
3. Dalam hal kondisi pada angka 1 dan 2 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
4. Dalam hal kondisi pada angka 1, 2, dan 3 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dan
5. Dalam hal kondisi pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain e-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil survey dan analisa produk barang/jasa yang tersedia pada Katalog Elektronik dipilih prioritas sebagai berikut:

No	Identitas/Jenis Barang	Hasil Survey dan Analisa Produk TKDN/PDN NON TKDN/IMPOR *)	Prioritas TKDN/PDN NON TKDN/IMPOR **)
1	Mixer 30 Liter Spiral, crown	• PDN minimal terpenuhi • Harga termasuk wajar • Spesifikasi terpenuhi	harga masih wajar.
2	Mixer GETRA 30 Liter Spiral	• PDN tidak terpenuhi • Harga termasuk wajar	Menggunakan produk impor
3	Continuous Sealer Heavypack	• PDN minimal terpenuhi • Harga termasuk wajar dan lebih murah	Menggunakan produk dalam negeri dengan harga lebih murah.
4	Continuous Sealer Getra	• PDN minimal terpenuhi • Harga termasuk wajar dan lebih mahal	Harga lebih mahal
5	Chest Freezer Aqua	• PDN minimal terpenuhi • Harga termasuk wajar dan lebih murah	Menggunakan produk dalam negeri dengan harga lebih murah.
6	Chest Freezer Polytron	• PDN minimal terpenuhi • Harga termasuk wajar dan lebih mahal	Harga lebih mahal
7	Kompore Gas Rinnai	• PDN minimal terpenuhi • Harga termasuk wajar dan lebih murah	Menggunakan produk dalam

			negeri dengan harga lebih murah.
8	Kompore gas elektrolux dan Modena	• PDN tidak terpenuhi • Harga termasuk wajar dan lebih mahal	Harga lebih mahal

**) pilih salah satu dari 5 opsi diatas.*

III. Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan e-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

1. Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik;
2. Dalam hal kondisi pada angka 1 di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil.

Sesuai dengan nilai pagu anggaran paket pengadaan/pekerjaan yaitu sebesar Rp Rp.330. 146.700.- (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dibawah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), maka dipilih: penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi.

IV. Pengumpulan Referensi Harga

PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:
 - a. Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;

- b. Mencari harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
 - c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (apabila ada); dan
 - d. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
2. Selain referensi harga, PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan Penyedia apabila diperlukan. Layanan teknis pendukung adalah layanan yang dapat diberikan Penyedia untuk mendukung penggunaan dari barang/jasa yang akan dibeli. Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang seperti mengubah/menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik.
3. Pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi.

Penyusunan Referensi Harga (**dokumen bukti dukung referensi harga terlampir**) sebagai berikut:

a. Informasi Katalog Elektronik Tahun Berjalan

No	Identitas/Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
A	Mixer , Kapasitas 30 Liter Spiral			
1	CV. Dersil	1	Unit	18.692.400
2	CV. Homey Berkah Bersaudara	1	Unit	18.759.000
3.	Solusi Klik Tanjung Pura	1	Unit	23.413.256
B.	Chest Freezer 200 Liter			
1.	CV. Dersil	1	Unit	4.300.140
2.	CV. Homey Berkah Bersaudara	1	Unit	6.105.000
3.	Solusi Klik Tanjung Pura	1	Unit	6.292.293

C	Continuous Sealer			
1.	CV. Dersil	1	Unit	9.048.720
2.	CV. Homey Berkah Bersaudara	1	Unit	9.102.000
3.	PT. Putra Alpindo Consultama	1	Unit	11.322.000
D	Kompore Gas			
1.	CV. Dersil	1	Unit	1.326.450
2.	CV. Homey Berkah Bersaudara	1	Unit	1.322.000
3.	Tribuana Tungga Dewi	1	Unit	1.431.265

V. Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian Kerja)

Draft/Rancangan Kontrak berupa Surat Pesanan sebagaimana terlampir, untuk kontrak harga di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bisa menggunakan Surat Perjanjian beserta SSUK dan SSKK sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

VI. Rencana Metode Pemilihan Penyedia

Rencana metode pemilihan penyedia Katalog Elektronik menggunakan:

1. Negosiasi Harga;

VII. Persyaratan Kualifikasi

Persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1. Memiliki Akta Pendirian dan Perubahan (jika ada).
2. Memiliki izin usaha, bidang pekerjaan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan salah satu dan/atau lebih KBLI yang sesuai dengan barang/jasa yang diadakan:
3. 47599 (perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL)
4. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
5. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

6. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

b. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
2. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
4. Untuk Pelaku Usaha berbentuk Perorangan, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan memiliki tempat/lokasi usaha.

VIII. Penutup

Demikian Dokumen Persiapan e-Purchasing dibuat untuk dapat diketahui bersama sebagai acuan bagi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa bagi pihak terkait dan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 27 Oktober 2025
Kepala Dinas Selaku PA/PPK,



H. Yuliansyah, ST., MT.
NIP. 19690407 200003 1 007

BERITA ACARA PEMBAHASAN JUSTIFIKASI TEKNIS
PEMILIHAN PENYEDIA SECARA E-PURCHASING

Nomor : B-000.3.5/3226/Diskam P-4

Pada hari ini Senin Tanggal 27 Oktober Tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Yuliansyah, S.T.,MT selaku PPK
2. Mukhlis, S.Pd, Selaku PPTK
3. Saidah,S.St.Pi.,M.Si, selaku Tim Teknis
4. Eliya Sofa,S.Sos, selaku Tim Teknis
5. Mariani, S.Kel , selaku Tim Teknis

Telah melakukan Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Pemilihan Penyedia secara E-Purchasing pada katalog, untuk :

Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Lokasi : Kab. Kutai Timur, Yaitu Kecamatan Bengalon

Nilai Anggaran : 330.146.700,00

Tahun Anggaran : 2025

Pengadaan : Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan untuk Kelompok Pengolahan Muara Jaya, UMKM Pengolahan Tanjung Bahari, dan Kelompok Pengolahan Famili di Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon.

Setelah dilaksanakan Rapat pembahasan dengan mengacu kepada ketentuan Lampiran I Bagian E.2 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, diperoleh hasil pembahasan dan justifikasi sebagai berikut:

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
1	Spesifikasi Teknis kebutuhan	1. Mutu: Baik 2. Jumlah: - Sealer Continuous, power 500 watt, sealing width:6-12 mm sebanyak 10 Unit - Mixer Pengolahan Kapasitas 30 Liter, Spiral sebanyak 10 Unit - Chest Freezer, 200 Liter sebanyak 10 Unit - Kompor Gas, Stainless Steel, tatakan enamel 3. Waktu: 30 Hari 4. Tempat: Sangatta 5. Tingkat Pelayanan: Bagus (data terlampir)

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
2	Kesesuaian spesifikasi dari dokumen perencanaan	Tetap / Berubah perkembangan dan kesesuaian ketersediaan barang di katalog (Pilih) Penjelasan: Sesuai Kebutuhan Pengadaan
3	Peninjauan halaman katalog	Halaman: Tanggal:
4	Peninjauan produk	1. Penyedia: CV. Dersil Kaltim Sejahtera Produk: Continuous Sealer Spesifikasi Teknis: Power 500 watt, Sealing width: 6-12 mm Tangkapan layar:  CV. Dersil Kaltim Sejahtera TKDN (40 %): n/a IDR 9.048.720 https://katalog.inaproc.id/dersil-kaltim-sejahtera/continuous-sealer 2. Penyedia : CV. Dersil Kaltim Sejahtera Produk : Chest Freezer Spesifikasi Teknis : Kapasitas 200 Liter Tangkapan Layar : 4.300.140  CV. Dersil Kaltim Sejahtera TKDN (44,88%): n/a IDR 4.300.000 https://katalog.inaproc.id/dersil-kaltim-sejahtera/chest-freezer-200-liter

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
		3. Penyedia : CV. Dersil Kaltim Sejahtera Produk : Mixer Spesifikasi Tekhnis : Kapasitas 30 Liter, Spiral Tangkapan Layar:  https://katalog.inaproc.id/dersil-kaltim-sejahtera/mixer-spiral-30-liter CV. Dersil Kaltim Sejahtera TKDN (38 %): n/a IDR 18.692.400 4. Penyedia : CV. Dersil Kaltim Sejahtera Produk : Kompor Gas Spesifikasi Tekhnis : Finishing Stainless Steel Tatakan Bahan Enamel. Tangkapan Layar :  https://katalog.inaproc.id/dersil-kaltim-sejahtera/kompor-gas CV. Dersil Kaltim Sejahtera TKDN (67,91 %): n/a IDR : 1.326.450
5	Pilihan produk	Pilihan produk : Dalam Negeri Pertimbangan keunggulan / kelebihan kekurangan: 1. Ada Sampel barang yang diperlihatkan 2. Barang Sesuai pesanan 3. Tidak memerlukan waktu yang lama barang diterima 4. Ketersediaan Barang tercukupi 5. Termasuk Produk dalam Negeri
6	Pemenuhan Produksi Dalam Negeri	Memenuhi / Tidak Memenuhi (Pilih) Nilai TKDN: n/a

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
7	Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	Memenuhi / Tidak Memenuhi (Pilih)
8	Referensi Harga	1. Penyedia : Homey Berkah Bersaudara Produk: Continuous Sealer Dalam / Luar-Katalog (Pilih) TKDN (40 %): n/a Harga: 9.102.000 Tangkapan layar:  https://katalog.inaproc.id/homey-berkah-bersaudara/continuous-sealer 2. Penyedia: PT. Putra Alfindo Consultama Produk: Continous Sealer Dalam / Luar-Katalog (Pilih) TKDN (40%) : n/a Harga: 11.322.000 Tangkapan Layar:  https://katalog.inaproc.id/putra-alfindo-consultama/mesin-pengemas-produk-kering-continuous-band-sealer-fr-900sh 3. Penyedia : Solusi Klik Tanjung Pura Produk : Crown Spiral Mixer 30 Liter TKDN : (38 %) : n/a Harga : 23.413.256 Tangkapan Layar :  https://katalog.inaproc.id/solusi-klik-tanjung-pura/crown-spiral-mixer-30-liter-s30

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
		4. Penyedia : Homey Berkah Bersaudara Produk : Spiral Mixer 30 Liter TKDN : (38%) : N/A Harga : 18.759.000 Tangkapan Layar :  https://katalog.inaproc.id/homey-berkah-bersaudara/spiral-mixer 5. Penyedia: Homey Berkah Bersaudara Produk: Chest Freezer Dalam / Luar Katalog (Pilih) TKDN (44,88%) : n/a Harga: 6.105.000 Tangkapan layar:  https://katalog.inaproc.id/homey-berkah-bersaudara/chest-freezer 6. Penyedia : Solusi Klik Tanjung Pura Produk : Chest freezer TKDN (44,88 %) : n/a IDR : 6.292.293 Tangkapan Layar  https://katalog.inaproc.id/solusi-klik-tanjung-pura/chest-freezer-kapasitas-200-liter

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
		7. Penyedia : Tribuana Tungga Dewi Produk : Kompas Gas TKDN (67,91%): n/a IDR : 1.431.265 Tangkapan Layar :  https://katalog.inaproc.id/tribuana-tungga-dewi/kompas-gas-lpg-2-tungku-stainless-steel-rinnai-ri-602-ag 8. . Penyedia: Homey Berkah Bersaudara Produk: Kompas Gas Dalam / Luar Katalog (Pilih) TKDN (67,91 %) : n/a Harga : 1.332.000 Tangkapan layar:  https://katalog.inaproc.id/homey-berkah-bersaudara/kompas-gas
9	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperlukan	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperlukan untuk negosiasi: 1. Daftar Harga 2. Kualitas 3. Waktu dan Ketersediaan Barang 4. 5.

Berdasarkan rapat tersebut, hal-hal yang perlu disimpulkan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. PPK melanjutkan proses pemilihan berdasarkan pencatatan tersebut di atas.
2. Proses pemesanan dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan.
3. Pengadaan Melalui E-Purchasing
4.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Peserta Rapat :

1. Mukhlis, SPd
2. Saidah, S.St.Pi., M.Si
3. Eliya Sofa , S.sos
4. Mariani, S.Kel

Tandatangan :

Tandatangan :

Tandatangan :

Tanda Tangan :

Disetujui/ditetapkan oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



H. Yuliansyah, S.T., M.T
NIP : 19690704 200003 1 007